



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO

NOMOR: 400.10.3.1/032/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA MARGOREJO
KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

KEPALA DESA MARGOREJO

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan amanat Pasal 18 ayat (2) Peraturan Desa Margorejo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Margorejo tentang Penunjukan Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pengurus Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Kelompok PKK [*Dusun/RW*]* memiliki tugas antara lain:
 - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala [*Dusun/RW*]* tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada [*Kepala Dusun/Ketua RW*]* dan Ketua TP PKK Desa.
 2. Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT) memiliki tugas antara lain:
 - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peranserta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup RT;
 - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala Rukun Tetangga (RT) tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;

- c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada TP PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
 - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peranserta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Kelompok PKK Rukun Warga (RW); dan
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan.
3. Kelompok Dasawisma memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan Pendataan dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
 - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT);
 - c. mendorong penggerakan dan pengembangan peranserta, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Kelompok PKK Rukun Tetangga (RT).

- KETIGA** : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Ketua Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Juni 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal
3. Camat Cepiring
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Cepiring
5. Ketua BPD Desa Margorejo dan
6. Pertinggal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
 NOMOR : 400.10.4.3/032/2025
 TANGGAL : 30 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA MARGOREJO
 KECAMATAN CEPIRING KABUPATEN KENDAL
 MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA	KEDUDUKAN/ ALAMAT	JABATAN DALAM TIM
1	Sri Larasati	RT 001 RW 002	Ketua
2	Rondiyah	RT 001 RW 001	Sekretaris
3	Fajar Dwi Hastuti	RT 001 RW 001	Bendahara
4	Whariyanti, S.Pd	RT 002 RW 004	Anggota/kader
5	Turmi	RT 002 RW 003	Anggota/kader
6	Nur Kholifah	RT 002 RW 004	Anggota/kader
7	Hj Sri Rahayu Amd.Keb	RT 001 RW 001	Anggota/kader

KEPALA DESA MARGOREJO



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
 NOMOR : 400.10.4.3/032/2025
 TANGGAL : 30 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA MARGOREJO
 KECAMATAN CEPILING KABUPATEN KENDAL
 MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA	KEDUDUKAN/ ALAMAT	JABATAN DALAM TIM
1	Sri Larasati	RT 001 RW 002	Ketua TP PKK
2	Rondiyah	RT 001 RW 001	Sekretaris
3	Fajar Dwi Hastuti	RT 001 RW 001	Bendahara
4	Whariyanti, S.Pd	RT 002 RW 004	Ketua Pokja 1
5	Qoifatul Khasanah	RT 002 RW 003	Anggota Pokja 1
6	Siti Amanah	RT 002 RW 004	Anggota Pokja 1
7	Fitriyah	RT 002 RW 004	Anggota Pokja 1
8	Turmi	RT 002 RW 003	Ketua Pokja 2
9	Sutrimin	RT 002 RW 001	Anggota Pokja 2
10	Septiyani Tutik Lestari	RT 002 RW 001	Anggota Pokja 2
11	Yudit Kavi Daningrum	RT 002 RW 004	Anggota Pokja 2
12	Hj Muawanah	RT 001 RW 002	Anggota Pokja 2
13	Nur Kholifah	RT 002 RW 004	Ketua Pokja 3
14	Siti Solekhah	RT 001 RW 002	Anggota Pokja 3
15	Nor Lailatul Fitriyah	RT 001 RW 002	Anggota Pokja 3
16	Siti Muarifah	RT 002 RW 003	Anggota Pokja 3
17	Hj Sri Rahayu	RT 001 RW 001	Ketua Pokja 4
18	Siti Zukriyah	RT 002 RW 003	Anggota Pokja 4
19	Siti Zuliyannah	RT 002 RW 004	Anggota Pokja 4
20	Purwanti	RT 001 RW 002	Anggota Pokja 4

KEPALA DESA MARGOREJO

 SUYOTO

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGOREJO
 NOMOR : 400.10.4.3/032/2025
 TANGGAL : 30 Juni 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA DESA MARGOREJO
 KECAMATAN CEPILING KABUPATEN KENDAL
 MASA BHAKTI TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA	KEDUDUKAN/ ALAMAT	JABATAN DALAM TIM
1	Hj Sri Rahayu	RT 001 RW 001	Ketua
2	Siti Solekhah	RT 001 RW 002	Sekretaris
3	Nor Lailatul Fitriyah	RT 001 RW 002	Bendahara
4	Nur Kholifah	RT 002 RW 004	Anggota/kader
5	Sutrimin	RT 002 RW 001	Anggota/kader

KEPALA DESA MARGOREJO



SUYOTO